BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pengembangan Wilayah

Pada umumnya pengembangan wilayah mengacu pada perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain definisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam hal ini pengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasi wilayah.

Friedman dan Allonso (1978), mengemukakan bahwa pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal dan eksternal yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.

Tujuan pengembangan wilayah mengandung 2 (dua) sisi yang saling berkaitan yaitu sisi sosial dan ekonomis. Dengan kata lain pengembangan wilayah merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik dan sebagainya (Tri Utomo,1999).

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana

pembangunan nasional, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah (Friedmann & Allonso, 1978).

2.2 Pengembangan Wilayah dari Bawah (*Development From Below*)

Pengembangan dari bawah, menitikberatkan pada wilayah-wilayah agar mengambil kendali lembaga-lembaganya sendiri untuk menciptakan arah pengebangan apa yang diinginkan dalam wilayah. Konsep ini berbeda dengan konsep pengembangan dari atas dalam tingkat integrasi yang diinginkan antar wilayah maju dan kurang maju dan kapasitas dari wilayah tertentu untuk menentukan kebijakan serta sumberdaya untuk membentuk lembaga-lembaga sosial, ekonomi dan politik yang pada prosesnya melibatkan masyarakat.

Secara mendasar pengembangan dari bawah mengarah untuk menciptakan otonomi daerah wilayah melalui integrasi semua aspek kehidupan dalam suatu teritori yang didefinisikan oleh budaya, sumberdaya, lansekap, dan iklim. Pengebangan ini juga memerlukan pengendalian pengaruh "*backwash*" dari pengembangan dari atas dan penciptaan dorongan-dorongan pengembangan yang dinamis pada area-area yang kurang berkembang.

2.3 Pengembangan Wilayah Sistem *Bottom Up*

Sistem pengembangan wilayah di Indonesia sebelum otonomi daerah dilaksanakan secara *top down*, baik kebijakan perluasan wilayah administratif maupun pembentukan wilayah kawasan ekonomi. Hal yang sama juga dilakukan dalam pembentukan kawasan khusus yang mengutamakan landasan kepentingan nasional yang mencerminkan karakteristik pendekatan regionalisasi sentralistik. Dalam hal ini aspek pengambilan keputusan dilaksanankan secara *top down*. (Abdurrahman, 2005).

Perencanaan dan aplikasi pembangunan dengan paradigma *top down* (sentralistik) tidak dapat membuat perubahan sehingga mulai dievaluasi dan secara bertahap berubah menjadi sistem *bottom up*, dimulai sejak mundurnya Presiden Suharto di tahun 1998 dan diundangkannya kebijakan desentralisasi dan

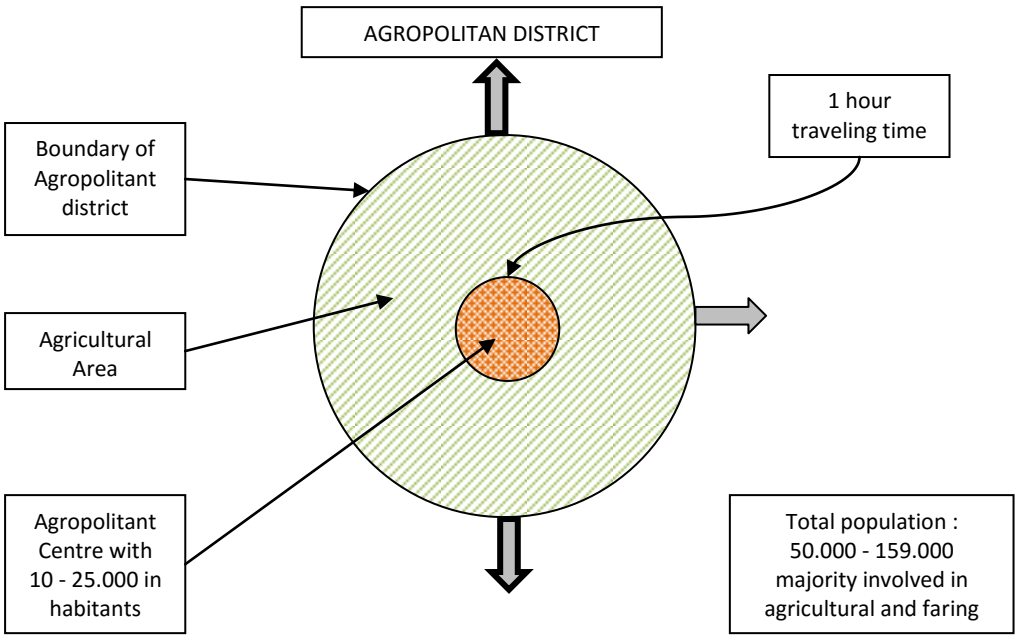
otonomi daerah pada tahun 1999 yang baru diaplikasikan pada tahun 2001. Perubahan dari paradigma sentralistik pasca otonomi daerah tidak serta merta hilang, namun secara berangsur-angsur mulai beralih pola ke arah *bottom up*. Peluang pembangunan wilayah secara *non*-struktural, berdasarkan inisiatif lokal dan dikelola tanpa memiliki keterikatan struktural administratif terhadap hirarki yang ada diatasnya.

Salah satu bentuk konsep ini adalah pewilayah agropolitan yang dirancang pertama kali oleh Friedman, Mc Dauglas, 1978 yang merupakan rancangan pembangunan dari bawah (*development from below*) sebagai reaksi dari pembangunan top down (*development from above*). Agropolitan merupakan distrik atau region selektif yang dirancang agar pembangunan digali dari jaringan kekuatan lokal ke dalam yang kuat baru terbuka keluar (Sugiono.S, 2002).

Namun dimensi ruang (*spatial*) memiliki arti yang penting dalam konteks pengembangan wilayah, karena ruang dapat menciptakan konflik dan pemicu kemajuan bagi individu dan masyarakat. Secara kuantitas ruang adalah terbatas dan secara kualitas ruang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu intervensi terhadap kekuatan pasar (planning) yang berwawasan keruangan memegang peranan yang sangat penting dalam formulasi kebijakan pengembangan wilayah. Sehingga keserasian berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah dapat diwujudkan, dengan memanfaatan ruang dan sumber daya yang ada didalamnya guna mendukung kegiatan kehidupan masyarakat (Urbanus M Ambardi, 2002).

2.4 Teori Agropolitan

Friedmann dan Douglass (1975), mengembangkan pendekatan baru yang lebih memilih pendekatan kebutuhan dasar dan lebih fokus pada pengembangan daerah pedesaan melalui konsep proyek pertanian. Konsep proyek pertanian didasarkan pada ekonomi pertanian yang tumbuh dan berkembang dengan menjalankan sistem dan usaha agribisnis yang dapat melayani dan mendorong kegiatan pengembangan usaha pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Yulistyo, 2008)



Gambar 2. 1 Agropolitant District
Sumber : Teori Agropolitan Friedmann dan Douglass (1975)

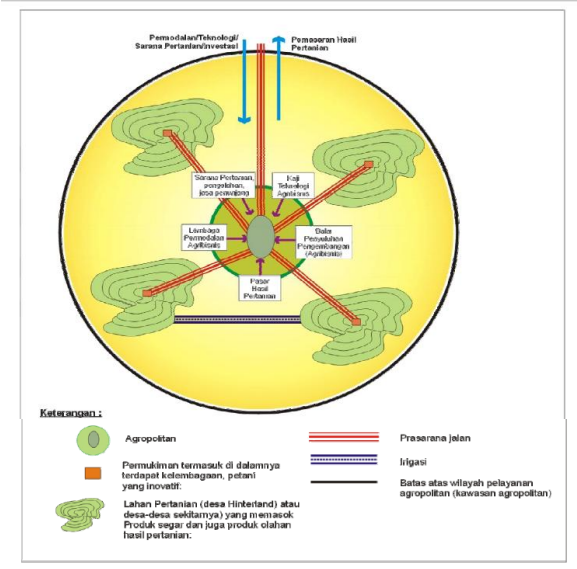
Dalam teori agropolitan yang di kemukakan *Friedman* dan *Mike Douglass* tersebut, dapat di ketahui bahwa dalam suatu kawasan agropolitan harus terdapat beberapa unsur pembentuk. Pertama adanya lahan pertanian sebagai unsur basis produksi bahan baku. Kedua adalah adanya pusat agropolitan sebagai pusat aktivitas perekonomian. Ketiga adanya tenaga kerja yang menjadi penggerak aktivitas baik produksi, pengolahan maupun pemasaran. Dan yang keempat adanya aksesibilitas yang harus difungsikan dengan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi bahan baku menuju pusat pengolahan bahan baku yang selanjutnya didistribusikan menuju pusat kawasan agropolitan untuk dipasarkan.

2.5 Konsep Agropolitan

Konsep agropolitan adalah sebuah kebijakan pemerintah pusat yang merupakan pendekatan terpadu dari beberapa departemen bidang ekonomi untuk pembangunan di pedesaan khususnya pertanian dengan jalan melengkapi infrastruktur, memperluas akses terhadap kredit usaha untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan industri guna meningkatkan nilai

tambah sektor pertanian. Program ini dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi (Deptan, 2002).

Namun pada kenyataannya kawasan agropolitan yang dibangun di Indonesia, tidak pernah benar-benar mandiri dalam memenuhi kebutuhan kawasan maupun dalam distribusi produk. Jadi diperlukan upaya dalam memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan produtivitas wilayah akan barang dan jasa, (Friedman & Allonso, 1978).



Sumber: Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan, 2002

Gambar 2. 2 Pendekatan Konsep Agropolitan di Indonesia
Sumber : Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan, 2002

Menurut Friedmann (1985), menyatakan bahwa pembangunan dari dalam adalah yang bersifat kedaerahan, kerakyatan dan demokratis. Daerah merupakan basis pembangunan, dimana wilyah merupakan basis dari pembangunan itu sendiri, yaitu sebuah kawasan tertentu dimana pembangunan terjadi dan menarik sumber daya yang ada. Dia merupakan hasil dari setiap bagian/komponen wilayah dari suatu kawasan, dengan kata lain komponen alam, budaya, ekonomi dan sosial. Dikatakan kerakyatan bila dia melibatkan partisipasi dari masyarakat

setempat dan dikatakan demokratis bila dia dapat mendukung sistem yang demokratis dalam pelaksanaannya.

Kemudian program ini terutama sekali diciptakan untuk menyetarakan pembangunan kota dan desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, merangsang pertumbuhan industri, berkelanjutan dan mengurangi urbanisasi kemudian menciptakan lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota desa dan kota menegah mempertahankan hubungan dengan kota pada hirarki yang lebih tinggi. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi tidak selalu sama dengan teori. Dalam perkembangannya bahwa hubungan antara pusat dan sub pusat dalam suatu wilayah tidak seluruhnya dapat dilayani oleh wilayah yang bersangkutan, karena adanya faktor eksternal wilayah yang sangat mempengaruhi orientasi salah satu sub wilayah ke wilayah luarnya. Hal ini terjadi karena wilayah merupakan ruang yang terbuka sehingga interaksi yang terjadi secara alamiah keluar dari wilayah yang bersangkutan.

2.6 Penerapan Konsep Agropolitan di Indonesia

2.6.1 Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa

1. Pengertian KTP2D

Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), adalah satu satuan kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 24/1992, yang terdiri dari desa pusat dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan strategis berupa :

a. Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan perdesaan lain di sekitamya,
b. Keuntungan ekonomis (economic scale) guna mengembangkan potensi andalannya,
c. Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik di bandingkan dengan kawasan perdesaan di sekitarnya.

KTP2D merupakan salah satu pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana yang dapat menunjang tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi perdesaan. Dari pengertian tersebut, maka dalam

satu wilayah kabupaten akan terbentuk satuan-satuan KTP2D dengan satu DPP sebagai pusatnya dan desa-desa lain (*hinterland*) sebagai desa pendukung yang memiliki keunggulan strategis.

2. Konsep KTP2D

KTP2D merupakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan dengan cara mengembangkan potensi unggulannya, yaitu suatu sumber daya dominan baik yang belum diolah (eksplor) maupun sumber daya yang tersembunyi berupa sumber daya alam, sumber daya buatan ataupun sumber daya manusia yang difokuskan pada kemandirian masyarakat sesuai dengan azas TRIDAYA yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana permukiman. Hal tersebut mencerminkan lokalitas dari program KTP2D ini. Dengan demikian, di dalam tahapan penyusunan KTP2D khususnya pada langkah persiapan yaitu penetapan lokasi KTP2D dan perkiraan awal potensi unggulan kawasan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis pada konsep "Good Village".

Suatu "Good Village" diindikasikan memiliki kemampuan, terutama untuk mengembangkan perekonomian lokal berbasis pada potensi unggulannya. Kemampuan tersebut adalah :

a. Kemampuan Berproduksi
    1) Adanya perubahan teknologi, misalnya dalam pengolahan sawah dulu masih menggunakan tenaga hewan sekarang sudah menggunakan traktor. Pemanfaatan SDA tergantung pada tingkat teknologi yang digunakan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan perubahan teknologi yang dapat meningkatkan produksi.
    2) Adanya basis SDA dan terciptanya multiplier effect sehingga dapat menyediakan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah elemen dari penduduk yang membantu mempertahankan keberlangsungan suatu perekonomian dengan jalan menyediakan suatu kombinasi energi dan intelegensi manusia kepada proses produktif.
    3) Adanya pengembangan produk (inovasi) sehingga dapat meningkatkan produksi, misalnya dalam bidang tambak tidak hanya tambak udang tetapi dikembangkan menjadi tambak jenis-jenis ikan. Adapun inovasi

dapat dibagi dua yaitu inovasi yang berupa turunnya biaya termasuk mengenalkan metoda baru dalam pengolahan dan inovasi yang berupa peningkatan produk baru dengan kualitas baik.

b. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan
   1) Adanya peningkatan akses pada pasar;
   2) Penyediaan sarana dan prasarana:
      a) jaringan transportasi;
      b) jaringan irigasi;
      c) air bersih;
      d) listrik;
      e) pasar;
   3) Peningkatan pelayanan kesehatan;

c. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan
   1) Terdapat pengembangan dari kelembagaan masyarakat
   2) Terdapat peningkatan Penghargaan/prestasi desa.

d. Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
   1) Adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam suatu masyarakat. Hal ini untuk menciptakan kesempatan kerja agar angkatan kerja dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
   2) Adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan melalui kemampuan berfikir masyarakat melalui materi dasar hitung-menghitung, membuat perbandingan, mengeluarkan ide, membuat keputusan dengan kendala tertentu

Meningkatkan fungsi fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Fasilitas pendidikan untuk meningkatkan atau mengembangkan intelektual dan fasilitas kesehatan untuk mengembangkan fisik masyarakat

3. Kriteria KTP2D

a. KTP2D merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan

   Lokasi KTP2D adalah satu kesatuan kawasan perdesaan, yang terdiri dari desa pusat pertumbuhan dan desa-desa *hinterland*nya. Pada umumnya desa-desa tersebut memiliki ikatan, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga batasan wilayah bagi lokasi KTP2D dapat merupakan suatu

batasan fisik dan fungsional. Untuk menjaga effisiensi dan efektifitas penanganannya, maka jumlah desa dalam KTP2D minimal 3 dan maksimal 5 termasuk desa pusat pertumbuhannya

b. KTP2D tidak memiliki ciri perkotaan

   Kawasan perdesaan adalah sasaran dari program KTP2D ini, dengan demikian wilayah-wilayah yang mencirikan kawasan perkotaan bukan merupakan alternatif lokasi KTP2D. Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang No. 4 Tahun 1992, ciri kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

c. KTP2D bukan merupakan pusat pemerintahan.

   Terkait dengan batasan dan ruang lingkup KTP2D, khususnya pada tahapan identifikasi, maka penetapan lokasi KTP2D perlu memperhatikan pusat-pusat pemerintahan dan daerah *hinterland*-nya, seperti ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Hal tersebut mengingat biasanya pada pusat-pusat pemerintahan telah memiliki program-program pembangunan, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindihnya program yang pada akhirnya tujuan dan sasaran dari program KTP2D ini tidak tercapai secara maksimal.

   Pada umumnya di daerah-daerah sekitar pusat-pusat pemerintahan perkembangannya cenderung mengikuti bahkan tergantung pada pusat pemerintahan, sehingga daerah-daerah yang terpengaruh oleh perkembangan pusat pemerintahan disebut daerah *hinterland* pusat pemerintahan yang biasanya memiliki jarak yang relatif dekat dan aksesibilitas yang tinggi dengan pusatnya.

d. Desa Tertinggal tidak dapat menjadi bagian dari KTP2D

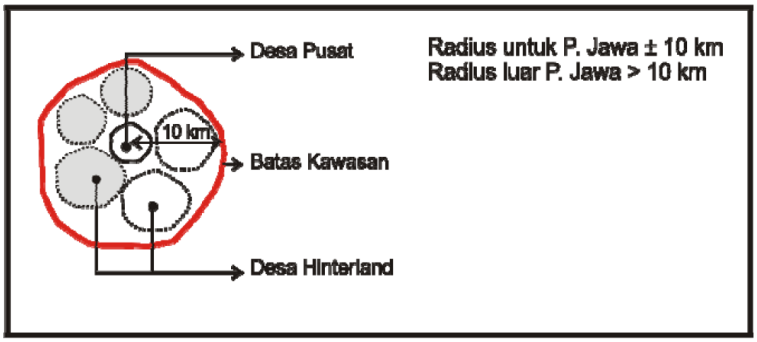
   Sesuai dengan konsep dasar pembentukan KTP2D, maka desa yang dikategorikan tertinggal tidak dianjurkan menjadi salah satu *hinterland*, karena hampir dipastikan bahwa pemenuhan kebutuhan pada desa tersebut akan menyedot sumber dana dan perhatian yang diperuntukkan bagi kawasan garapan, sehingga dapat diperkirakan akan menarik turun

klasifikasi kawasan. Selain itu telah banyak alternatif program yang tertuju pada desa/kawasan tertinggal baik nasional, regional, maupun local

4. Bentuk KTP2D

Beragamnya cirri khas perdesaan di Indonesia, maka sangat dimungkinkan adanya beberapa alternatif bentuk KTP2D, sebagai berikut :

a. Terdiri dari satu DPP dengan beberapa desa *hinterland* sekitarnya

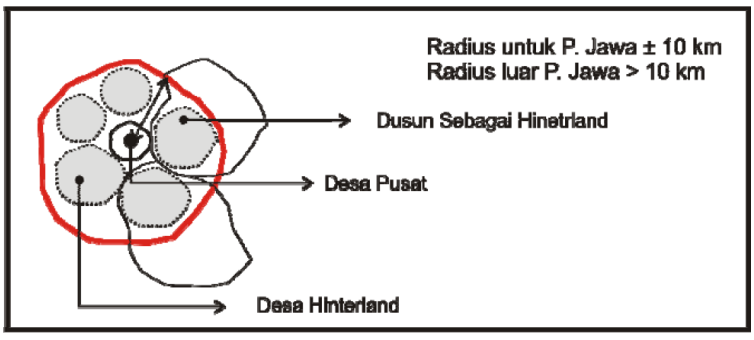


Gambar 2.3 Bentuk KTP2D 1
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum

Profil KTP2D seperti diatas, biasanya berada di desa-desa di P Jawa dan P Bali atau kecamatan yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang ordenya lebih tinggi dan berciri lebih maju dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dan kegiatan ekonomi yang sudah lebih mapan.

Untuk profil kawasan seperti dimungkinkan adanya *hinterland* yang lebih dari 4 (empat), namun sesuai dengan pertimbangan efiisien dan efektifitas kawasan sebaiknya ditetapkan hanya 5 (lima) desa termasuk Desa Pusat.

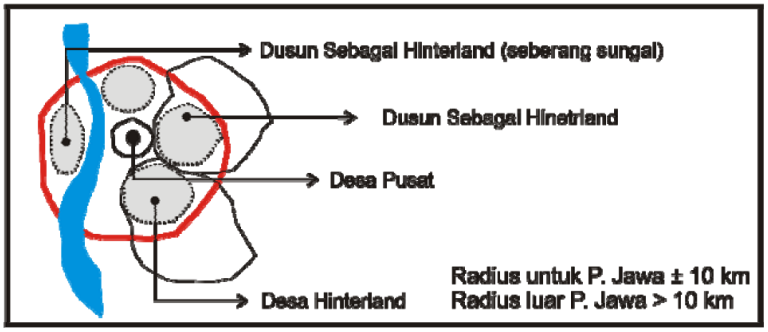
b. Terdiri atas satu DPP dengan *hinterland*nya berupa desa dan atau bagian dari desa



Gambar 2.4 Bentuk KTP2D 2
Sumber: Departemen Pekerjaan Umum

Profil KTP2D sebagaimana digambarkan diatas menunjukkan bahwa keterkaitan antara *hinterland* dengan desa pusat dan antar *hinterland* bisa terjadi tidak menyeluruh artinya hanya bagian-bagian parsial di desa *hinterland* yang punya keterkaitan dengan desa pusat maupun dengan *hinterland* lainnya. Namun demikian pengambilan data dan atau sebutan desa hinterlandnya tetap pada desa induknya secara keseluruhan.

c. KTP2D yang antara desa dan *hinterland* dengan desa pusat dibatasi oleh sungai. Penentuan *hinterland* berupa dusun didasarkan atas jarak capai/radius keterkaitan serta ketergantungan dusun-dusun tersebut pada DPP bersangkutan di bidang ekonomi dan pelayanan lainnya



Gambar 2.5 Bentuk KTP2D 3
(Sumber: Departemen Pekerjaan Umum)

Hal tersebut dimungkinkan apabila pencapaian antara desa pusat dengan *hinterland*nya relatif mudah, disamping itu memang diantara keduanya punya ikatan dan keterkaitan baik dibidang ekonomi maupun pemerintahan.

2.6.2 Desa Pusat Pertumbuhan

1. Pengertian Desa Pusat Pertumbuhan

Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) adalah suatu desa yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan SDA, dengan fungsi dan perannya sebagai berikut:

a. Merupakan Jasa Pelayanan resmi tingkat desa atau kecamatan
b. Merupakan pusat jasa pelayanan social.
c. Sebagai tempat permukiman
d. Mempunyai potensi sebagai tempat kegiatan ekonomi daerah penunjangnya (Hinterland)

e. Mempunyai akses yang baik menuju dan dari daerah *hinterland*nya

Dengan kata lain DPP merupakan desa-desa yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan dan merupakan satuan permukiman desa yang belum termasuk klasifikasi perkotaan. DPP merupakan usaha mengkonsolidasikan dan pengantisipasian kebutuhan masyarakat desa yang langsung dapat memacu tumbuh berkembangnya potensi dan usaha ekonomi desa tersebut.

Penentuan suatu desa menjadi desa pusat pertumbuhan didasarkan pada pertimbangan bahwa pertumbuhan tidak akan terjadi di semua tempat secara spontanitas. Pertumbuhan mulai muncul di titik-titik yang mempunyai keuntungan yang tinggi dengan intensitas berbeda, menyebar melalui saluran-saluran yang luas dan mempunyai pengaruh yang berbeda pada keseluruhan ekonomi. Pengaruh titik-titik tumbuh kawasan belakangnya sangat bergantung pada efek yang menyokong (*favourable effect*) yang menetes ke *hinterland* dan efek yang tidak menyokong (*unfavourable effect*) sebagai akibat daya tarik titik tumbuh tersebut

Secara teoritis, desa pusat pertumbuhan harus menjadi tempat berkumpulnya kegiatan yang merupakan penggerak dinamis pertumbuhan ekonomi, serta mempunyai keterkaitan produksi, baik secara vertical maupun secara horizontal. Di sisi lain DPP merupakan pusat yang memberikan pelayanan di dalam penyediaan barang dan jasa.

2. Ciri-Ciri Desa Pusat Pertumbuhan

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Perumahan (2006) menjelaskan bahwa ciri - ciri desa sebagai pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kondisi dan atau dijadikan pusat transportasi dan komunikasi yang menghubungkan penduduk pedesaan dengan desa di sekitarnya
b. Lokasi yang strategis, dapat dijangkau dari dan oleh desa-desa sekitarnya dan ditandai adanya jaringan jalan penghubung
c. Menawarkan skala keuntungan ekonomi terutama bagi berbagai penetapan wilayah.
d. Berfungsi sebagai pusat pemasaran bagi desa-desa sekitarnya

e. Kondisinya memungkinkan bagi berkembangnya industri-industri manufaktur berskala kecil dan industri kerajinan yang mendukung industri-industri berskala besar di daerah perkotaan di sekitarnya
f. Berfungsi sebagai pusat agro yang melayani kebutuhan masyarakat pedesaan sekitarnya.
g. Kondisinya memungkinkan bagi terciptanya lapangan kerja tambahan di luar pertanian bagi penduduk pedesaan.
h. Berfungsi sebagai pusat transportasi sosial.

3. Kriteria Penentuan Lokasi Desa Pusat Pertumbuhan

Kriteria penentuan lokasi desa pusat pertumbuhan menurut Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Cipta Karya, Direktorat Perumahan (2006) antara lain sebagai berikut:

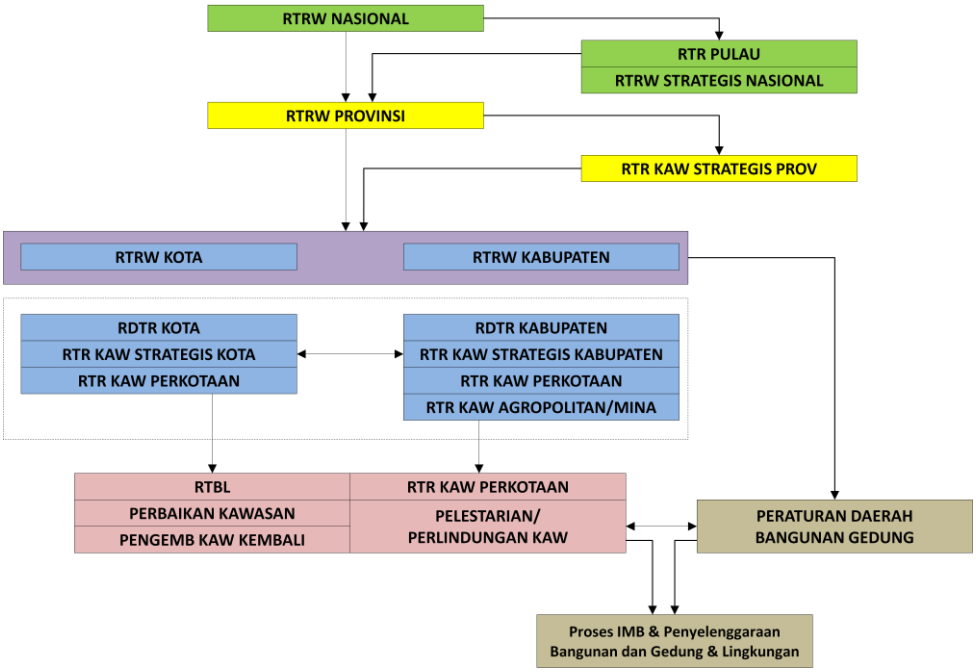
1. Kriteria Utama
   a. Mempunyai *Leading sector*
   b. Tidak rawan bencana
   c. Luas lahan yang cukup dan layak untuk menampung kegiatan, fungsi, dan peranan pusat pertumbuhan
   d. Bukan wilayah ibukota kecamatan
   e. Memiliki kecenderungan untuk berkembang sebagai pusat pelayanan
   f. Memiliki potensi tertentu yang dapat dikembangkan, misalnya pariwisata, agrowisata, dan sentra produksi
   g. Lokasi yang strategis, mempunyai akses yang memadai untuk transportasi lokal dan wilayah sekitarnya
2. Kriteria Penunjang
   a. Didukung oleh suatu pemerintahan yang berjalan baik, mempunyai kelembagaan yang berwawasan positif terhadap pembangunan.
   b. Ada embrio kegiatan positif yang masih memerlukan dukungan prasarana dan sarana.
   c. Tingkat kepadatan dan demografis yang menguntungkan
   d. Tidak harus desa Swasembada
   e. Minimal 3 (tiga) desa yang bersinergi langsung dengan DPP.

4. Hirarki Kawasan Agropolitan dan Desa Pusat Pertumbuhan

Kawasan agropolitan merupakan suatu kawasan yang terbentuk oleh sistem fungsional desa-desa melalui hierarki keruangan yang didalamnya terbentuk oleh adanya pusat agropolitan dan desa-desa disekitarnya. Kawasan ini akan tumbuh seiring berjalannnya sistem dan usaha agribisnis di pusat kawasan. Pusat kawasan ini menjadi pendorong pertumbuhan kegiatan-kegiatan pertanian di wilayah sekitarnya (*hinterland*). Dalam sistem hierarki, pusat kawasan agropolitan memiliki fungsi sebagai; 1) pusat perdagangan dan transportasi pertanian, 2) penyedia jasa pendukung pertanian, 3) pasar konsumen produk non pertanian, 4) pusat industri pertanian, 5) penyedia pekerjaan non pertanian. Sementara kawasan *hinterland* dari pusat kawasan agropolitan memiliki fungsi sebagai; 1) pusat produksi pertanian, 2) intensifikasi pertanian, 3) pusat pendapatan perdesaan dan permintaan barang dan jasa non pertanian, dan 4) produksi pertanian siap jual (bahan baku).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen, dikemukakan bahwa kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kegiatan yang ada di kawasan perkotaan memiliki ciri sebagai tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan non pertanian. Kegiatan tersebut umunya berupa pusat pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan yang menjadi karakteristik kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan agropolitan sendiri merupakan kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu. Pusat kegiatan tersebut ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem permukiman dan

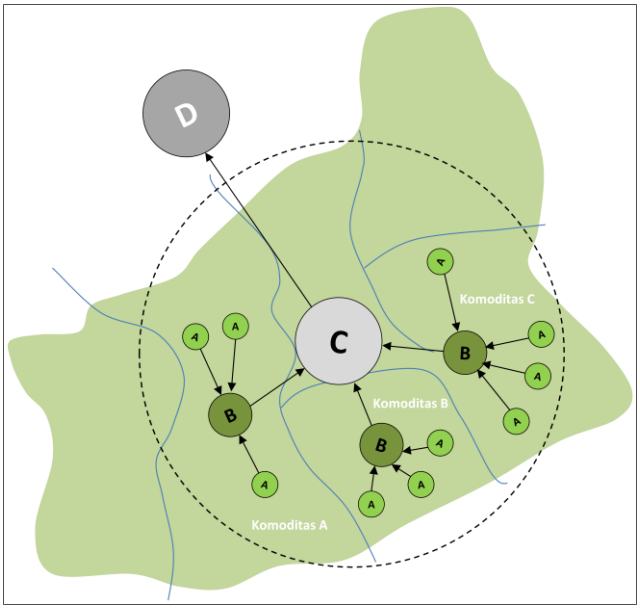
sistem agribisnis. Berikut ini merupakan kedudukan kawasan agropolitan terhadap hierarki Kebijakan Rencana Tata Ruang;



Gambar 2.6 Skema Kedudukan Kawasan Agropolitan dalam Lingkup RTR Nasional
Sumber : Dokumen RTR Nasional

Perencanaan pengembangan kawasan agropolitan dapat dilakukan apabila telah telah dilakukan identifikasi sistem hierarki kawasan agropolitan dan identifikasi pola keterkaitan antara desa pusat pertumbuhan (DPP) dengan daerah *hinterland*-nya. Sebagaimana diketahui dalam konsep pengembangan agropolitan, bahwa dalam satu kawasan agropolitan terdiri dari satu desa pusat pertumbuhan (DPP) yang akan melayani beberapa daerah sentra produksi yang berada disekitarnya. Identifikasi sistem hirarki kawasan dilakukan untuk mengetahui pola pergerakan barang, jasa, dan informasi dalam kawasan pusat pertumbuhan dan

Berikut ini merupakan skema hirarki agropolitan antara Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Desa di sekitarnya (*hinterland*);



Gambar 2.7 Pola Keterkaitan Antara DPP dengan Desa *Hinterland*
Sumber : Hasil Gambar 2016 Adaptasi dari Teori Agropolitan Friedmann dan Douglass (1975)

Didalam suatu kawasan Desa Pusat Pertumbuhan di dalamnya terdapat wilayah hinterland, yaitu Desa Pengumpul dan Pengolah Bahan Baku dan Desa penghasil Bahan Baku.

1. Desa Pengumpul dan Pengolah Bahan Baku

Desa pengumpul dan desa pengolah bahan baku dalam kawasan agropolitan merupakan desa-desa disekitar Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang memiliki potensi agribisnis komoditas unggulan untuk dikembangkan dalam mendukung percepatan pertumbuhan pusat kawasan. Desa pengumpul dan pengolah bahan baku memiliki fungsi:

a. Sebagai pusat pengumpulan bahan baku dari sentra-sentra penghasil bahan baku, terutama yang berada dalam kawasan agropolitan namun tidak menutup kemungkinan yang berasal dari luar kawasan.
b. Sebagai pusat pengelolaan bahan baku.

2. Desa Penghasil Bahan Baku

Desa penghasil bahan baku adalah desa yang berpotensi untuk menghasilkan bahan baku baik yang berada di dalam kawasan agropolitan maupun di luar kawasan. Fungsi desa ini adalah menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan bahan baku yang berada di desa pengumpul dan pengolah bahan baku.